

Nomor : 517/OT.03.01/A/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2025

19 Februari 2025

Yth:

1. **Direktur lingkup Badan Pangan Nasional**
2. **Kepala Dinas urusan Pangan Provinsi;**
3. **Kepala BKD/BKPSDM Provinsi**
4. **Kepala Dinas urusan Pangan Kabupaten/Kota**
5. **Kepala BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota**

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (JF AKP) akan menyelenggarakan uji kompetensi JF AKP nasional Tahun 2025, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Uji kompetensi JF AKP Nasional Tahun 2025 diperuntukan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. kenaikan jabatan (semua jenjang),
 - b. perpindahan dari jabatan lain ke JF AKP melalui penyesuaian (jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya)
2. Tahapan uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d April 2025 (tentatif),
3. Ketentuan umum, persyaratan, dan rincian jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana Lampiran.
4. Peserta dapat mendaftar mengikuti uji kompetensi JF AKP apabila unit kerja **telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF AKP dari Badan Pangan Nasional selaku Instansi Pembina**. Adapun pengangkatan dalam jabatan setelah uji kompetensi harus mendapat persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
5. Informasi pelaksanaan uji kompetensi diakses melalui tautan sebagai berikut:
<https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman>

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



**Ditandatangani secara
elektronik oleh:**

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001

Tembusan yth.

1. Kepala Badan Pangan Nasional; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pangan Nasional

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran

Nomor : 517/OT.03.01/A/02/2025

Tanggal : 19 Februari 2025

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA KENAIKAN JABATAN DAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN TAHUN 2025

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan uji kompetensi JF AKP diperuntukan bagi unit kerja yang sudah mendapatkan persetujuan formasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan/atau **rekomendasi kebutuhan AKP dari Instansi Pembina (Badan Pangan Nasional)**.
2. Uji Kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk:
 - a. **kenaikan jabatan**
 - Ahli Pertama ke Ahli Muda
 - Ahli Muda ke Ahli Madya
 - Ahli Madya ke Ahli Utama
 - b. **perpindahan dari jabatan lain ke JF AKP (melalui penyesuaian):**
 - perpindahan dari jabatan administrator ke AKP Ahli Madya;
 - perpindahan dari jabatan pengawas ke AKP Ahli Muda;
 - perpindahan dari jabatan fungsional lain ke AKP; dan
 - perpindahan dari jabatan pelaksana ke AKP.
3. Mekanisme pengusulan calon peserta uji kompetensi disampaikan oleh:
 - a. Badan Pangan Nasional:
Pimpinan unit kerja teknis menyampaikan usulan peserta ke Kepala Biro yang membidangi Organisasi SDM dan Hukum;
 - b. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota):
 - Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan menyampaikan usulan peserta ke Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM
 - Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM menyampaikan usulan peserta ke Badan Pangan Nasional.
4. Penyampaian surat usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 3 disampaikan secara online melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom> dan dilengkapi data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
5. Format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>;
6. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap, maka tidak dapat mengikuti uji kompetensi;
7. Bagi para peserta uji kompetensi untuk **kenaikan jenjang** yang tidak lulus pada periode saat ini, dapat mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;

8. Bagi para peserta uji kompetensi untuk **perpindahan jabatan melalui penyesuaian hanya dapat mendaftar pada periode Tahun 2025 saat ini**, karena batas waktu akhir pengangkatan JF AKP melalui penyesuaian pada bulan September 2025 (sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan);
9. Biro Organisasi SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional mengumumkan para peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>;
10. Akun peserta uji kompetensi akan disampaikan melalui OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM.
11. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi peserta uji kompetensi kenaikan jabatan mendapatkan surat keterangan lulus dan berlaku selama 2 (dua) tahun.
 - b. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui penyesuaian mendapatkan surat keterangan lulus atau sertifikat sebagai Rekomendasi Pengangkatan melalui perpindahan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi, sertifikat berlaku sampai dengan September 2025.

B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Peserta Uji kompetensi jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mempersyaratkan:

1. Strata 1 (S1) untuk jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
2. Strata 2 (S2) untuk jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.

C. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

No.	Persyaratan	Dokumen yang harus diunggah
1	Berstatus PNS	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Salinan Ijazah S1 atau S2
3	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun	Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan/tugas dibidang analisis ketahanan pangan dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Format surat dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman)
4	Bukti pengalaman dalam bidang tugas analisis ketahanan pangan minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi :	Laporan pelaksanaan kegiatan (Format laporan dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman)

	a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (wajib); dan/atau	Salinan SK Jabatan dan Penilaian Predikat Kinerja
	b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (pendukung rekomendasi);	Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah
5	Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir
6	Untuk peserta peralihan jabatan dari pelaksana ke AKP , berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli pertama dan JF ahli muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya.	a. Batas usia sesuai dengan NIP b. Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi berusia sesuai dengan ketentuan berikut ini : 1) Maksimal 52 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli pertama dan AKP ahli muda; dan 2) Maksimal 54 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli madya.
7	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Keterangan sehat jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah

D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. *Computer Assisted Test* (CAT)
 - a. CAT dilaksanakan untuk seluruh peserta uji kompetensi.
 - b. CAT dilaksanakan secara *online* melalui laman:
<https://akp.badanpangan.go.id/ujiKom>
 - c. Uji kompetensi CAT terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit
 - d. Uji kompetensi CAT memiliki nilai ambang batas:
 - 60 (enam puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
 - 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda;
 - 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Madya; dan
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Utama
2. Peserta uji kompetensi wajib mengikuti uji kompetensi CAT dan manajerial sosio-kultural.
3. Peserta uji kompetensi untuk jenjang Madya dan jenjang Utama setelah lulus CAT dan manajerial sosiokultural wajib mengikuti uji kompetensi penulisan makalah/wawancara teknis.
4. Uji kompetensi manajerial sosio-kultural diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta mengikuti uji kompetensi manajerial sosio-kultural secara mandiri (tidak difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional).
 - b. Lembaga penyelenggara uji kompetensi manajerial sosio-kultural minimal berakreditasi B.
5. Uji wawancara teknis berlaku untuk peserta jenjang ahli madya dan ahli utama, diatur sebagai berikut:
 - a. Wawancara teknis dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
 - b. Wawancara teknis mempresentasikan makalah yang ditulis oleh peserta, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur makalah diatur dalam huruf E.
 - c. Wawancara teknis dilakukan secara daring dan/atau luring.

6. Bobot akumulasi penilaian sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda:
 - 1) Uji Kompetensi CAT dengan bobot 60%; dan
 - 2) Uji Kompetensi manajerial dan sosiokultural dengan bobot 40%
 - b. Untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama:
 - 1) Uji kompetensi CAT dengan bobot 25%
 - 2) Uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural dengan bobot 25%
 - 3) Makalah/Wawancara teknis dengan bobot 50%
 - c. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Pertama adalah 60 (enam puluh)
 - d. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Muda adalah 65 (enam puluh lima); dan
 - e. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Madya adalah 70 (tujuh puluh).
 - f. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Utama adalah 75 (tujuh puluh lima).

E. Format Penulisah Makalah

No	Bagian	Keterangan
1	Cover	<ul style="list-style-type: none"> • Logo Bapanas dan Pemda/Instansi Asal • Judul • Nama peserta dan NIP • Gambar/desain cover sederhana dan relevan • Tambahkan tulisan Makalah Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Tahun 2025
2	Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Manfaat
3	Bab II Permasalahan dan Analisa Permasalahan	1.1 Isu dan Permasalahan 1.2 Analisa Permasalahan
4	Bab III Strategi dan Rencana Aksi	3.1 Strategi Penyelesaian Masalah 3.2 Rencana Program/Aksi
5	Bab IV Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran Rekomendasi
6	Daftar Pustaka	
Catatan <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 10 halaman (termasuk cover dan daftar pustaka) 		

F. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tanggal *)	Keterangan
1	25 Februari s.d. 08 Maret 2025	Pendaftaran dan unggah data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman https://akp.badanpangan.go.id/ujikom (dilakukan oleh OPD yang menangani urusan kepegawaian/SDM)
2	10 s.d. 13 Maret 2025	Validasi oleh Badan Pangan Nasional
3	14 Maret 2025	Pengumuman peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan secara <i>online</i> melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
4	18 Maret 2025	Pelaksanaan Uji kompetensi CAT secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
5	20 Maret 2025	Pengumuman Lolos Uji kompetensi CAT yang akan diumumkan melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
6	20 s.d. 21 Maret 2025	Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya
7	25 Maret 2025	Batas Maksimal Penerimaan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama
8	24 Maret 2025	Pengumuman Lolos Uji Kompetensi AKP dalam rangka penyesuaian melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
9	27 Maret 2025	Penyampaian Sertifikat lulus Uji kompetensi

*jadwal tentatif dapat berubah sesuai dengan pertimbangan Badan Pangan Nasional

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P, M.M, M.H.
NIP. 196203221983031001